

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KOPI
ANTARA *REDINESH COFFEE ROASTERY* DENGAN *REN COFFEE*
(Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

NAMA : MUHAMMAD ARBY FERDIANSYAH

NPM : 19011110105

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

BAGIAN : HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

Telah disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KOPI
ANTARA *REDINESH COFFEE ROASTERY* DENGAN *REN COFFEE*
(Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 11 Agustus 2023
Pembimbing



Trio Yusandy, S.H., M.Kn

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KOPI
ANTARA REDINESH COFFEE ROASTERY DENGAN REN COFFEE
(Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh)**

Oleh:

Nama Mahasiswa : Muhammad Arby Ferdiansyah
No. Mahasiswa : 1901110105
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan sidang penguji,
Pada tanggal, 28 Agustus 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|---------------------------|--|---|
| 1. Ketua | : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. |  |
| 2. Sekretaris | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes | () |
| 3. Pembimbing / Penguji I | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn | () |
| 4. Penguji II | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes | () |
| 5. Penguji III | : H. Al Manar, S.H., M.H | () |

Banda Aceh, 02 September 2023

Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,




Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

ABSTRAK

Muhammad Arby Ferdiansyah,
2023

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KOPI ANTARA *REDINESH COFFEE ROASTERY* DENGAN *REN COFFEE* (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
(v, 55).,pp.,bibl.,tabl.,app

Trio Yusandy ,S.H.,M.Kn

Pasal 1239 KUHPdata setiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan pengganti biaya kerugian dan bunga bila debitur tidak memenuhi kewajiban. Namun dalam kenyataannya dalam perjanjian jual beli kopi antara pihak *Redinesh Coffee Roastery* dengan *Ren Coffee* masih terjadinya lalai memenuhi kewajiban yang merugikan pihak *Redinesh Coffee Roastery*.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan Pelaksanaan perjanjian jual beli antara *Redinesh Coffee Roastery* Dengan *Ren Coffee*, Bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli kopi antara *Redinesh Coffee Roastery* Dengan *Ren Coffee*, Upaya ditempuh dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli kopi antara *Redinesh Coffee Roastery* Dengan *Ren Coffee*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah *Observation research* yaitu dengan *survey* langsung ke lokasi penelitian guna memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan. Penelitian pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literature, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli dan peraturan-peraturan serta undang-undang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan jual beli kopi antara *Redinesh Coffee Roastery* dengan pihak *Ren coffee menggunakan* perjanjian pembayaran di awal dan di akhir, ketika proses pembayaran 40% tersebut dilakukan baru barang dikirim dan pelunasan dilakukan ketika barang tersebut diterima pembeli, perjanjian dibuat berdasarkan atas kepercayaan masing-masing pihak, tanpa adanya kepercayaan maka perjanjian ini tidak akan berjalan. Bentuk wanprestasi yang dialami oleh pihak *Redinesh Coffee Roastery* dengan pihak *Ren coffee* yaitu Keterlambatan membayar dan Pembayaran yang dilakukan tidak sesuai dengan kesepakatan, Pada transaksi yang dilakukan oleh pembeli sudah ditentukan harga yang dibayar sesuai dengan kesepakatan dengan penjual. Upaya Yang Ditempuh Dalam Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kopi *Redinesh Coffee Roastery* Dengan *Ren Coffee* umumnya yang ditempuh melalui alternatif penyelesaian sengketa dalam bentuk negosiasi.

Di sarankan kepada pihak para pihak. dalam perjanjian diatur dengan lebih konprehensif, saling menegosiasikan isi perjanjian sehingga terhindar dari wanprestasi serta melengkapi syarat-syarat yang belum lengkap didalam perjanjian untuk memudahkan pelaksanaan. Cara pembayaran yang digunakan lebih baik menggunakan pembayaran yang aman tidak merugikan kedua belah pihak

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamduillah kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kopi Antara Redinesh Coffee Roastery Dengan Ren Coffee (Suatu Penelitian Di Wilayah Kota Banda Aceh)”**dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjung ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliau lah yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Trio Yusandy, S.H.,M.Kn telah memberikan bimbingan, motivasi dan semangat selama penulisan skripsi belakangan ini, sehingga penulisan ini dapat diselesaikan dengan bimbingan bapak yang sangat membantu penulis.
2. Bapak Prof.Dr.H.Rizanizarli, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan kesempatan

untuk menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Bapak Dr.Yusri Z.Abidin,S.H,.M.H selaku selaku Ketua Bagian Perdata telah memberikan bimbingan akademik dan memberi motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
4. Ibu Dr. Mainita,.S.H,.M.H.Kes Selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan akademik dan memberi motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
5. Para dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Responden dan informan yang mengizinkan untuk melakukan wawancara dan mengumpulkan data sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Semua teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak memberi dorongan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada yang terkhusus dan istimewa Ayahanda Fahmi Afrizal, S.T dan Ibunda Eri Iriyani tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang nasihat dan motivasi baik secara psikis, dan materi. Serta doa yang tidak henti-hentinya diberikan demi keberhasilan dan kesuksesan untuk menyelesaikan pendidikan

dengan baik. Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penulisan selanjutnya. Amin.

Banda Aceh, 23 April 2023

(Muhammad Arby Ferdiansyah)

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	4
C. Metode Penelitian	5
D. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI DAN WANPRESTASI	13
A. Pengertian Perjanjian Dan Syarat Sahnya Perjanjian	13
B. Tinjauan Tentang Jual Beli	23
C. Pengertian Wanprestasi Dan Akibat Hukum	27
BAB III PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KOPI ANTARA <i>REDINESH COFFE ROASTERY</i> DENGAN REN <i>COFFEE</i>	31
A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Kopi Antara <i>Redinesh Coffe Roastery</i> Dengan Ren <i>Coffee</i>	31
B. Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kopi <i>Redinesh Coffe Roastery</i> Dengan Ren <i>Coffee</i>	38
C. Upaya yang ditempuh dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian Jual Beli kopi <i>Redinesh Coffe Roastery</i> Dengan Ren <i>Coffee</i>	43
BAB IV PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1313 KUHPerdata merumuskan perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan demikian perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa dimana seseorang atau lebih satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya, sehingga seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan.¹

Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak dilaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka dia dapat dinyatakan lalai atau wanprestasi dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggung jawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.²

¹ Mariam Darus, *Hukum Perikatan Dalam KUHPerdata Buku Ketiga*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2015 hlm 83

² Agus Yuda Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media Group, Jakarta 2013 hlm 52

Sebagai negara penghasil kopi, perjanjian jual beli kopi antara pedagang kopi dengan pedagang di lain terus berkembang. Permintaan kopi dari waktu ke waktu semakin meningkat, di Indonesia, kopi rakyat memegang peranan yang penting, mengingat sebagian besar (93%)¹ produksi kopi merupakan kopi rakyat. Indonesia sendiri telah mampu memproduksi lebih dari 400 ribu ton kopi pertahunnya. Perdagangan kopi merupakan salah satu kegiatan bisnis, dalam bidang usaha agraris yang sangat banyak diminati di dunia.³

Salah satu daerah penghasil kopi di Indonesia adalah Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan salah satu daerah berproduksi kopi terbesar di Indonesia. Seiring meningkatnya produksi kopi di Aceh Tengah. Jumlah pedagang kopi yang menjual kopi ke luar kota semakin bertambah. Dalam konsep hukum Indonesia, Jual beli merupakan perbuatan hukum antara pihak penjual di satu pihak dengan pihak pembeli di lain pihak mengenai suatu barang.⁴

Dalam Pasal 1457 KUHPdata disebutkan jual beli sebagai perjanjian antara penjual dengan pembeli dimana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan benda dan pihak pembeli untuk membayar harga yang sudah diperjanjikan itu. Perjanjian jual beli kopi ini juga mengacu pada Pasal 1338 KUHPdata, yang menyatakan: “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu

³ [Http://Www.Academia.Edu/17352576](http://Www.Academia.Edu/17352576), Laporan Morfologi Tanaman Kopi, Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2022

⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Impor dan Imbal Beli), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 9.

perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat dua belah pihak, atau karena alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara dapat diketahui bahwa jual beli kopi salah satunya, melahirkan kewajiban secara bertimbal balik kepada para pihak yang membuat perjanjian dan perjanjian jual beli kopi harus dilaksanakan dengan itikad baik serta perjanjian jual beli kopi harus berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan syarat sahnya suatu perjanjian. Perjanjian jual beli kopi antara Pedagang kopi atau pedagang kopi di luar Aceh pada umumnya dalam melaksanakan perjanjian jual beli kopi, banyak yang menggunakan sistem pembayaran *open account*, dikarenakan penjual kopi belum sepenuhnya mempercayai pembeli kopi. Dikarenakan jarak dan tidak ada ikatan perjanjian yang kuat sehingga harus menggunakan sistem *open account*. Diketahui dari 24 (dua puluh empat) produsen kopi, salah satu produsen kopi yang menggunakan sistem pembayaran *open account* adalah *Redinesh Coffee Roastery* yang beroperasi di Banda Aceh, dengan pembeli kopi yang berasal dari luar kota yaitu Ren *Coffe* yang di Jakarta. Berdasarkan perjanjian jual beli kopi antara *Redinesh Coffee Roastery* dengan Ren *Coffe* yang menggunakan sistem pembayaran *open account*, banyak mengalami permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli, dimana pembeli kopi terlambat dalam pembayaran harga kopi, begitu pula sebaliknya dimana pihak penjual terlambat mengirim kopi kepada pembeli kopi, perjanjian kerja sama antara pih

Redinesh Coffee Roastery dengan *Ren Coffe* dimulai dari tahun 2020 sampai tahun 2022 dengan adanya berbagai kendala pihak ketiga banyak mempertimbangkan lagi akan ikatan kerjasama.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dengan judul skripsi **Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kopi Antara *Redinesh Coffe Roastery* Dengan *Ren Coffee* (Suatu Penelitian Di Wilayah Kota Banda Aceh)** adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli kopi *Redinesh Coffe Roastery* dengan *Ren Coffee*?
- 2) Apa saja bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli kopi antara *Redinesh Coffe Roastery* dengan *Ren Coffee*?
- 3) Upaya apa saja yang ditempuh dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli kopi antara *Redinesh Coffe Roastery* dengan *Ren Coffee* ?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Skripsi ini merupakan kajian Hukum Perdata. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai, Penyelesaian Wanprestasi Dalam

Perjanjian Jual Beli Kopi Antara *Redinesh Coffe Roastery* Dengan Ren *Coffee* (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh)

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian jual beli antara *Redinesh Coffe Roastery* Dengan Ren *Coffee*
- 2) Untuk menjelaskan bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli kopi antara *Redinesh Coffe Roastery* Dengan Ren *Coffee*
- 3) Untuk menjelaskan upaya ditempuh dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jualbeli kopi antara *Redinesh Coffe Roastery* Dengan Ren *Coffee*

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlakukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris atau sering disebut penelitian lapangan, mengkaji

ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁵

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a) Perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum itu terjadi antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan.
- b) Wanprestasi Pasal 1234 KUHPerdara ‘Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu’. Untuk wanprestasi diatur Pasal 1238 KUHPerdara: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan
- c) Koperasi perdagangan kopi adalah suatu wadah yang memfasilitasi penyediaan permodalan bagi usaha koperasi dan anggotanya guna meningkatkan kemampuan pasokan bahan baku, sarana produksi, maupun menampung hasil produksi kopi sebagai bahan mentah, bahan setengah jadi bagi industri. Keadaan ini berkonsekuensi bahwa koperasi kopi harus memiliki investasi yang memadai,

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta .2002, Hlm 15.

teknologi yang handal, tenaga ahli terampil guna meraih peluang produksi, peluang pasar global, akses pasar domestik maupun daya saing produk komoditas kopi di pasar ekspor dunia.

d) Jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kesepakatan yang saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual

2. Lokasi Dan Populasi Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah kualitatif, Bodgan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁶

Adapun dalam memperoleh data peneliti menggunakan metode Kualitatif bersifat Deskriptif yang merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.⁷ Data yang didapatkan kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap suatu permasalahan yang timbul dan hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

⁶ Moleong, Lexy. *"Metode Penelitian Kuantitatif"*, Remaja Rosdakarya, Bandung 2002 hlm. 29.

⁷ Nana Syaodih Sukmadinata. *"Metode Penelitian Pendidikan"*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2007.Hlm. 60

a. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan penelitian ini, maka akan dilakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota Banda Aceh.

b. Populasi penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.⁸ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pemilik dan Karyawan *Redinesh Coffe Roastery*, dan Pemilik *Ren Coffee*.

3. Teknik Pengambilan Sempel Data

Metode pengambilan sampel adalah suatu teknik dalam penarikan atau pengambilan sampel penelitian. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* teknik ini biasa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang akan hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang di tentukan.

⁸*Ibid*

a. Responden

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan data/informasi terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Adapun yang menjadi responden adalah:

- 1) Pemilik *Redinesh Coffe Roastery* 1 orang
- 2) Pemilik *Ren Coffee* 1 orang

b. Informan

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informan yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut:

- 1) Akademik 1 Orang

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer dan data sekunder, maka penulis menggunakan satu jenis pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan.

Mempelajari dan menganalisis buku-buku, makalah ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan.

Dalam penelitian lapangan peneliti menggunakan teknik Wawancara, yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-

pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas menangani masalah apa saja yang sering dialami oleh pemilik merek tersebut. Dalam pengumpulan data diperlukan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan disesuaikan dengan data yang diperlukan.

c. Observasi

Metode observasi merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan cara pengamatan secara sengaja, sistematis ke lokasi penelitian untuk dapat melihat objek yang akan diteliti dan memperoleh data yang lebih akurat yang dibutuhkan sebagai pelengkap dalam penelitian. Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan alat indera yang dalam hal ini lebih difokuskan pada mata.⁹

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

Dengan demikian observasi digunakan untuk mengamati secara langsung tentang kondisi objek penelitian atau peristiwa yang sedang terjadi saat itu. Dan peneliti sekaligus harus mencatat dan ikut

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta .2010 hlm 23

berpartisipasi dalam kegiatan saat dilapangan. Melalui metode observasi tersebut peneliti akan mengamati beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu mengenai Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kopi Antara *Redinesh Coffe Roastery* Dengan *Ren Coffee* (Suatu Penelitian Di Wilayah Kota Banda Aceh)

5. Teknik Menganalisis Data

Pengambilan analisa data dari hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif, yaitu berusaha menganalisa dengan menjelaskan secara rinci dan apa adanya mengenai objek yang diteliti data yang diperoleh dari hasil penelitian wawancara maupun dari hasil buku-buku yang di berikan diolah untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

D. Sistematis Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat Bab antara lain sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan Merupakan Bab Pendahuluan Yang Terdiri Dari 4 (Empat) Sub Bab Yang Memuat Latar Belakang Masalah,Ruang

Lingkup Dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan

Bab II, Merupakan Bab Teoritis Dengan Judul Tinjauan Umum Jual Beli Dan Wanprestasi, Pengertian Perjanjian Dan Syarat Sahnya Perjanjian, Tinjauan Tentang Jual Beli, Pengertian Wanprestasi Dan Akibat Hukum

Bab III, Merupakan Bab Dari Hasil Penelitian Yang Berjudul Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kopi Antara *Redinesh Coffe Roastery* Dengan *Ren Coffee*, Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Kopi Antara *Redinesh Coffe Roastery* Dengan *Ren Coffee*, Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kopi *Redinesh Coffe Roastery* Dengan *Ren Coffee*, Upaya yang ditempuh dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli kopi *Redinesh Coffe Roastery* Dengan *Ren Coffee*

Bab IV, Penutup Merupakan Bab Penutup Dari Penulisan Skripsi Yang Berisikan Kesimpulan Dari Bab-Bab Yang Telah Di Bahas Sebelumnya Dan Saran Yang Berkaitan Dengan Masalah Yang Di Bahas Dalam Penulisan Skripsi Ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM JUAL BELI DAN WANPRESTASI

A. Pengertian Perjanjian Dan Syarat-Syarat Sah Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”¹

Perjanjian atau disebut juga persetujuan merupakan sumber dari perikatan, disamping sumber perikatan lainnya yaitu undang-undang. Pasal 1233 KUHPerdata menyebutkan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Terkait dengan hal tersebut Subekti, dalam bukunya hukum perjanjian, membedakan pengertian antara perikatan dengan perjanjian. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain.² Sebagai suatu perbuatan hukum atau perbuatan yang mempunyai akibat hukum, perjanjian dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Namun demikian, hak dan kewajiban yang timbul hanya dapat dituntut jika perjanjian atau persetujuan tersebut dilakukan secara sah. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, sahnya perjanjian harus memenuhi syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif meliputi sepakat untuk

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesi Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka. 2005. hlm. 458

²Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2008, hlm. 1.

mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Sedangkan syarat objektif yang harus dipenuhi dalam suatu persetujuan adalah suatu hal tertentu dan adanya sebab yang halal.³

Perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.⁴

b. Syarat-Syarat Sah Perjanjian

Agar suatu Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 BW yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut; adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1324 BW); adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 BW). Terhadap perjanjian yang dibuat atas

³*ibid*

⁴ Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta 2017, hlm. 292

dasar sepakat berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan.

2. Cakap untuk membuat perikatan

Para pihak mampu membuat suatu perjanjian. Kata mampu dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dewasa, tidak dibawah pengawasan karena prilaku yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian. Pasal 1330 BW menentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan :

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Namun berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya. Akibat dari perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap adalah batal demi hukum (Pasal 1446 BW).

3. Suatu hal tertentu

Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 BW

menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian, dan berdasarkan Pasal 1334 BW barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

4. Suatu sebab atau causa yang halal

Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai obyek. Terdapatnya cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan, mengenai subyek mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sementara apabila syarat ketiga dan keempat mengenai obyek tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.⁵

B. Jenis-Jenis Perjanjian

Abdulkadir Muhammad menyebutkan perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.⁶

Menurut R. Wirjono Projodikoro pengertian perjanjian yaitu sesuatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan

⁵ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*: Raja Wali Pers, Jakarta 2016, hlm. 4.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 290.

suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁷

Di Indonesia, perjanjian yang berlaku harus didasarkan pada Buku III KUHPerdara tentang Perikatan. Perikatan terdapat di dalam perjanjian dikarenakan perikatan dapat ditimbulkan oleh perjanjian disamping oleh undang-undang. Hal tersebut diatur dan disebutkan dalam Pasal 1233 KUHPerdara "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang".⁸

Sebelum suatu perjanjian disusun perlu diperhatikan identifikasi para pihak, penelitian awal tentang masing-masing pihak sampai dengan konsekuensi yuridis yang dapat terjadi pada saat perjanjian tersebut dibuat.⁹

Pasal 1234 KUHPerdara disebutkan bahwa perikatan dapat dibagi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang. Ketentuan ini diatur dalam KUHPerdara Pasal 1235 sampai dengan Pasal 1238. Sebagai contoh untuk perikatan ini, adalah jual beli, tukar menukar, penghibahan, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain-lain.
2. Perikatan untuk berbuat sesuatu. Perikatan ini diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: "Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apa si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga". Sebagai contoh perjanjian ini adalah perjanjian hutang.
3. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu.

⁷ Wirjono Projodikoro R, *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Tanah*, PT. Inter Masa, Jakarta, 2002, hlm 11.

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Buku III dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 2004, hlm 8.

⁹ Salim HS, dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 124.

Hal ini diatur dalam Pasal 1240 KUHPerdara, sebagai contoh perjanjian ini adalah perjanjian untuk tidak mendirikan rumah bertingkat, perjanjian untuk tidak mendirikan perusahaan sejenis, dan lain-lain.

Pasal 1314 KUHPerdara disebutkan bahwa "Suatu persetujuan dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban". Suatu persetujuan dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu persetujuan atas beban, adalah suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Hubungan hukum dalam suatu perjanjian atau kontrak terjadi karena adanya suatu perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkeinginan untuk menimbulkan hubungan hukum tersebut. Setiap orang berhak untuk menentukan bentuk, macam, dan isi perjanjian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Dalam setiap perjanjian, biasanya terdapat dua macam pihak (subyek) yang terlibat didalamnya, yaitu:

1. Manusia atau badan hukum yang mendapatkan hak ; dan
2. Manusia atau badan hukum yang dibebani kewajiban.¹⁰

Tujuan akhir dari setiap perjanjian adalah terpenuhinya prestasi yang dijanjikan oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian itu. Arti prestasi disini adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh debitur, atau dengan kata lain sesuatu yang dapat dituntut oleh kreditur, "Tiap-tiap perikatan

¹⁰ Soebekti R dan Tjitrosudibio R, *Op. Cit.*, hlm 342.

adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” (1234 KUHPerdara).¹¹

Perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Perjanjian timbal balik Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli (Pasal 1457 KUHPerdara) dan perjanjian sewa menyewa (Pasal 1548 KUHPerdara). Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya.

2. Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah, dalam hibah ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.

3. Perjanjian dengan percuma

¹¹ Soeroso R, *Perjanjian di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 4.

Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (*schenking*) dan pinjam pakai (Pasal 1666 dan 1740 KUHPerdato).

4. Perjanjian konsensuil, riil dan formil

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya perjanjian penitipan barang Pasal 1741 KUHPerdato dan perjanjian pinjam mengganti Pasal 1754 KUHPerdato. Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum Notaris atau PPAT. Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.

5. Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama

Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPerdato Buku ketiga Bab V sampai dengan Bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan distributor, perjanjian kredit.

Menurut Achmad Busro, jenis perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara, adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Perjanjian timbal balik yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak yang melakukannya. Misalnya kewajiban yang timbul dalam perjanjian jual beli, pihak penjual mempunyai kewajiban pokok menyerahkan barang yang dijualnya, dipihak lain pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati. Perjanjian sepihak yaitu perjanjian dimana salah satu pihak saja yang dibebani suatu kewajiban. Contohnya, dalam perjanjian pemberian hibah, hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban.

2. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian dengan alas hak membebani

Perjanjian cuma-cuma yaitu suatu perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak tanpa adanya imbalan dari pihak lain. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang lain, antara prestasi dan kontra prestasi tersebut terdapat hubungan menurut hukum meskipun kedudukannya tidak harus sama. Misal, disatu pihak berprestasi sepeda, di pihak lain berprestasi kuda. Jadi disini yang penting adanya prestasi dan kontra prestasi.

3. Perjanjian konsensual, riil dan formil

Perjanjian konsensual yaitu adanya suatu perjanjian cukup dengan adanya kata sepakat dari para pi hak. Misalnya, masing-masing pihak sepakat

untuk mengadakan jual beli kambing. Perjanjian riil yaitu perjanjian disamping adanya kata sepakat masih diperlukan penyerahan bendanya. Misalnya dalam jual beli kambing tersebut harus ada penyerahan dan masih diperlukan adanya formalitas tertentu. Adapun untuk perjanjian formil dalam perjanjian jual beli kambing di atas dengan dibuatkan akta tertentu.

4. Perjanjian bernama, tidak bernama dan perjanjian campuran.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang telah ada namanya seperti dalam Buku III KUHPerdara Bab V sampai dengan Bab XVIII. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak ada namanya. Ketentuannya diatur dalam buku III KUHPerdara Bab I sampai dengan Bab IV yang merupakan ketentuan umum. Perjanjian campuran adalah perjanjian yang terdiri dari beberapa perjanjian bernama juga kemungkinan pula terdapat perjanjian tidak bernama.

5. Perjanjian kebendaan dan *obligatoir*

Perjanjian kebendaan yaitu perjanjian untuk menyerahkan hak kebendaan. Sedangkan perjanjian *obligatoir* yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban kepada pihak-pihak, misal jual beli.

6. Perjanjian yang sifatnya istimewa

Perjanjian yang sifatnya istimewa dapat berupa :

- a) Perjanjian *liberatoir* yaitu perjanjian untuk membebaskan dari kewajiban. Misal dalam Pasal 1438 KUHPerdara mengenai pembebasan hutang dan Pasal 1440 dan Pasal 1442 KUHPerdara.

- b) Perjanjian pembuktian, yaitu perjanjian dimana para pihak sepakat menentukan pembuktian yang berlaku bagi para pihak.
- c) Perjanjian untung-untungan, seperti yang ada dalam Pasal 1774 yaitu perjanjian yang pemenuhan prestasi nya digantungkan pada kejadian yang belum tentu terjadi.
- d) Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa. Contohnya adalah perjanjian yang dilakukan antara mahasiswa tugas belajar (ikatan dinas).¹²

C. Tinjauan Tentang Jual Beli

a. Pengertian jual beli

Jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kesepakatan yang saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹³

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang paling lazim diadakan diantara para anggota masyarakat. Wujud dari perjanjian jual beli ialah rangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak, yang saling berjanji, yaitu penjual dan pembeli.¹⁴ Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdato adalah :

¹² Achmad Busro, *Hukum Perikatan*, Oetama, Semarang, 2002, hlm 4.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005 Cet. Ke- 3, hlm.478.

¹⁴ Gunawan Widjaja dkk, *Jual Beli*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, hal. 127

“Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Menurut Salim H.S, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan obyek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima obyek tersebut.¹⁵

a. Syarat - Syarat Sah Jual Beli

Jual Beli merupakan suatu perikatan, maka syarat-syarat sah jual beli sama dengan syarat sahnya suatu perikatan atau perjanjian. Syarat sah perikatan atau perjanjian menurut KUHPerdara Pasal 1320, yaitu:

- b. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan atau konsensus pada para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya. Sepakat juga dinamakan suatu perizinan, terjadi oleh karena kedua belah pihak sama-sama setuju mengenai hal-hal yang pokok dari suatu perjanjian yang diadakan. Dalam hal ini kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Ada lima cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu

¹⁵ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hlm 49

1. Bahasa yang sempurna dan tertulis
2. Bahasa yang sempurna secara lisan
3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya.
4. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya
5. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan

c. Cakap Untuk Membuat Suatu Perjanjian

Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun sesuai dengan pasal 330 KUHPdata. Untuk melakukan perjanjian, tidak semua orang dewasa dapat melakukan perbuatan hukum, seperti disebutkan dalam pasal 443 KUHPdata:

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”

Selain itu dalam pasal 1330 KUHPdata disebutkan bahwa orang yang tidak cakap untuk melakukan perjanjian adalah:

1. Anak yang belum dewasa
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan

3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu

d. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu disebut juga dengan obyek perjanjian. Obyek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Obyek Perjanjian juga biasa disebut dengan Prestasi. Prestasi terdiri atas.¹⁶

1. Memberikan sesuatu, misalnya membayar harga, menyerahkan barang
2. Berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membangun rumah, melukis suatu lukisan yang dipesan
3. Tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan
4. Suatu bangunan, perjanjian untuk tidak menggunakan merek dagang tertentu

e. Suatu Sebab Yang Halal

Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal. Menurut Abdul Kadir Muhammad, yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif karena berkaitan dengan subyek

¹⁶ Ahmadi Miru, , *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm 69

perjanjian dan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif karena berkaitan dengan obyek perjanjian.¹⁷

D. Pengertian Wanprestasi Dan Akibat Hukum

a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*wanprestatie*" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.¹⁸

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut

Berikut definisi dan pengertian wanprestasi dari beberapa pakar :

- a) Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak .menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, Hlm 20

¹⁸ Sudarsono. *Kamus Hukum.*, Rineka Cipta, Jakarta 2007, hlm. 578.

adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.¹⁹

- b) Menurut Muhammad, wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang.²⁰
- c) Menurut Prodjodikoro, wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.²¹
- d) Menurut Erawaty dan Badudu, wanprestasi adalah pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.²²

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi sebagai berikut :

- a) Sama sekali tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b) Prestasi yang dilakukan tapi tidak sempurna
- c) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 1986 hlm. 52

²⁰ Abdulkadir Muhammad, , *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982, hlm.14.

²¹ Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Mandar Maju, 2000, hlm. 26

²² A.F. Elly Erawaty dan J.S. Badudu, *Kamus Hukum ekonomi*, Jakarta: ELIPS, 1996,hlm.

- d) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk melakukannya.²³

a. Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku²⁴

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan akibat hukum terhadap debitur yang tidak aktif dalam perjanjian, akibat hukumnya akan diuraikan lebih dalam pada Bab IV Pembahasan.²⁵ Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

1. Berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.

²³ A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Perkembangannya* Liberty, Yogyakarta 2010, Hlm 26

²⁴ Dewitasari, Yuli dan Putu Tuni Cakabawa, *Akibat Hukum terhadap Para Pihak dalam Perjanjian apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian*,: Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.denpasar 2015

²⁵ Gultom, Elfrida R. *Hukum Acara Perdata Edisi 2*, Mitra Wacana Media. Jakarta: 2017..hlm 45

2. Lahir berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirilah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.²⁶

²⁶ Asyhadie, H. Zaeni.. *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*. PT RajaGrafindo Persada Depok :,2018, hlm 56

BAB III
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KOPI ANTARA
REDINESH COFFE ROASTERY* DENGAN *REN COFFEE

A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Kopi Antara *Redinesh Coffe Roastery* Dengan *Ren Coffee*

Suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dengan secara sah menurut aturan yang berlaku, akan menimbulkan suatu akibat yaitu adanya suatu hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat secara langsung dalam perjanjian, dapat disebut juga sebagai subjek-subjek Perikatan yaitu disatu pihak sebagai Kreditur dan dilain pihak sebagai Debitur hal itu sebagaimana dijelaskan Pasal 1315 KUHPdata, yang berbunyi sebagai berikut “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri”. Adapun maksud dari pasal tersebut yaitu perkataan mengikatkan diri ditujukan pada suatu kewajiban yang harus dipikul atau adanya suatu kesanggupan untuk melakukan sesuatu, sedangkan maksud minta ditetapkan suatu janji ditujukan pada suatu perolehan hak-hak atas sesuatu atau dapat dikatakan dapat menuntut sesuatu hal. Oleh karena itu kiranya sudah semestinya suatu perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian, hanya berlaku terhadap pihak-pihak atau orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri.

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata dapat diketahui bahwa jual beli kopi salah satunya, melahirkan kewajiban secara bertimbal balik kepada para pihak yang membuat perjanjian dan perjanjian jual beli kopi harus

dilaksanakan dengan itikad baik serta perjanjian jual beli kopi harus berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan syarat sahnya suatu perjanjian.

Seringkali perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak dalam prakteknya tidak terpenuhi sesuai dengan isi perjanjian, karena kesengajaan atau kelalaian baik yang dilakukan oleh pihak penjual maupun pihak pembeli. Permasalahan ini ditemukan pada jual beli kopi antara *Redinesh Coffe Roastery* Dengan *Ren Coffee* yang mengalami keterlambatan pembayaran dari perjanjian yang sudah dijanjikan antara kedua belah pihak, sehingga salah satu pihak mengalami kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian salah satu pihak yang ingkar dari perjanjian.¹

Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah di tentukan. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.

Jual beli ditangguhkan yaitu menjual suatu barang dengan pembayaran yang didahulukan dan penyerahan barang yang ditangguhkan atau dikemudian hari. Jual beli bertangguh sangat sering dilakukan oleh sebagian besar masyarakat, karena merasa lebih dipermudah dalam melakukan proses jual beli.

¹ Teugku Romel, Pemilik *Redinesh Coffe Roastery*, wawancara tanggal 11 Maret 2023 Pukul 10:11

Sebagaimana teori yang menyatakan jual beli yang disebut sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membuat perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar dari syarat yang telah diatur dan ditetapkan oleh undang-undang.

Didalam melakukan transaksi jual beli pihak *Redinesh Coffe Roastery* tidak pernah melakukan keterlambatan pengiriman barang kepada pembeli. Hitungan ongkos pengiriman barang, dilakukan oleh pihak pemesan sesudah barang kopi tersebut sampai pelunasan uang kopi dari hasil penjualan kopi tersebut harus sudah dilakukan oleh pembeli.²

Permasalahan yang terjadi dalam sistem jual beli kopi ini salah satunya ialah terkadang terjadi keterlambatan pembayaran terhadap kopi. Padahal di dalam perjanjian sudah dijelaskan terhadap prosedur jual beli kopi di *Redinesh Coffe Roastery* dikarenakan wanprestasi tersebut pihak *Redinesh Coffe Roastery* mengalami kendala biaya untuk memberikan upah kepada para pekerja.

² Teugku Romel, Pemilik *Redinesh Coffe Roastery*, wawancara tanggal 11 Maret 2023 Pukul 10:11

Perjanjian jual beli kopi ini diketahui menggunakan sistem pembayaran *open account* dibuat berdasarkan atas kepercayaan masing-masing pihak, kepercayaan adalah hal terpenting didalam perjanjian jual beli ini, tanpa adanya kepercayaan maka perjanjian ini tidak akan berjalan. Pengiriman kopi dilakukan oleh pihak *Redinesh Coffe Roastery* kopi setelah adanya persetujuan antara kedua belah pihak, dan di dalam perjanjian jual beli kopi ini dilakukan atas dasar waktu yang telah disepakati serta jenis kopi dan jumlah kopi yang diperjanjikan, setelah itu kirim mengirimkan barang yang dipesan melalui pihak jasa pengiriman . Pengiriman ini harus memenuhi semua kesepakatan, serta kopi yang dikirim oleh pihak *Redinesh Coffe Roastery* tersebut diterima oleh pihan Run *Coffee* Sebelum perjanjian jual beli kopi ini tercapai terlebih dahulu mereka harus sepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Penjanjian Jual Beli Kopi

- a. Hak Pembeli

Hak pembeli adalah menerima kopi dan atau menerima hak milik atas prestasinya yang telah terpenuhinya dari perjanjian jual beli kopi yang telah disepakati kedua belah pihak sebelumnya yakni jual-beli kopi.

- b. Hak Penjual

Hak penjual kopi adalah menerima pembayaran harga jual beli kopi dari jual kopi. Proses pembayaran dilakukan sesuai dengan perjanjian jual beli yang telah disepakati. Pembayaran dilakukan

setelah kopi tiba sampai diterima oleh pembeli, pembayaran ini merupakan pembayaran menggunakan sistem *open account* (pembayaran di belakang).

c. Kewajiban Pembeli

Kewajiban pembeli adalah membayar harga kopi berdasarkan jumlah uang yang telah ditetapkan dan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli kopi, yaitu ketika kopi tiba diterima oleh pembeli kopi. Cara pembayaran yang digunakan dalam perjanjian jual beli kopi ini adalah *open accout* atau pembayaran dibelakang dimana pembeli kopi menerima kopi terlebih dahulu baru kemudian membayar harga kopi yang dipesan tersebut. Disini yang memberi kredit adalah penjual.³

d. Kewajiban Penjual

Kewajiban penjual kopi adalah memelihara dan merawat kopi hingga syarat penyerahan, penjual kopi haruslah merawat kopi dan memelihara kopi dengan baik agar kondisi kopi tidak buruk dan dapat digunakan dengan baik oleh pembeli kopi sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian pembeli kopi berkewajiban menyerahkan kopi yang dijual kepada pembeli kopi.

Pengiriman kopi dilakukan oleh penjual kopi setelah adanya persetujuan antara kedua belah pihak, dan di dalam

³ Alvin jhosua, Pemilik Ren *Coffe*, wawancara tanggal 22 April 2023 Pukul 13:11

perjanjian jual beli kopi ini dilakukan atas dasar waktu yang telah disepakati serta jenis kopi dan jumlah kopi yang diperjanjikan, setelah itu penjual mengirimkan barang yang dipesan melalui *port of loading*. Pengiriman ini harus memenuhi semua kesepakatan, serta kopi yang dikirim oleh eksportir tersebut diterima oleh importir di *port of destination*.

2. Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Kopi

Ada dua pihak di dalam perjanjian jual beli kopi ini yaitu *Redinesh Coffe Roastery* Dengan *Ren Coffee*, *Redinesh Coffe Roastery* selaku pihak penjual yang beralamat Jln. Prof Ali Hasyimilamteh Ule Kareng Banda Aceh, pihak *Ren Caffee* selaku pihak pembeli yang beralamat Jln. Tebet Barat IX no. 30 Rt. Tebet Bar. Kecamatan Tebet.⁴

3. Bentuk dan Isi Perjanjian Jual Beli Kopi

Jual beli kopi antara *Redinesh Coffe Roastery* Dengan *Ren Coffee* dituang dalam bentuk perjanjian jual beli kopi, namun perjanjian jual beli kopi ini tidak diatur dengan jelas mengenai hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Kemudian di dalam perjanjian ini item-itemnya tidak diatur dengan lengkap, diantaranya adalah mengenai pembayaran yang kedua belah pihak sepakati adalah sistem pembayaran *open accout*, mereka hanya melakukan pembayaran *open account* secara lisan tidak dituang

⁴ Alvin jhosua, Pemilik *Ren Coffe*, wawancara tanggal 22 April 2023 Pukul 13:11

dalam perjanjian, di dalam perjanjian juga tidak diatur mengenai peraturan-peraturan atau pasalpasal mengenai penyelesaian jika terjadi sengketa diantara kedua belah pihak, hal ini tentunya sangat merugikan para pihak khususnya pihak eksportir karena pembayaran yang mereka sepakati adalah pembayaran *open account*.

4. Penentuan harga kopi dalam perjanjian jual beli

Dalam perjanjian jual beli kopi ini, penentuan harga kopi yaitu berdasarkan harga pasar atau *bursa Comunity* kopi. Penetapan harga kopi setelah harga yang telah ditentukan disepakati oleh kedua belah pihak.

Harga-Harga Yang Dipakai oleh pihak *Redinesh Coffe Roastery*

Dalam Transaksi Jual-Beli Kopi⁵

Jenis-Jenis Kopi	Harga Per Kg
Natural	Rp. 480,000 Kg
Honey	Rp. 360,000 Kg
Wine	Rp. 701.000 Kg
Jemur Labu	Rp. 220,000 Kg

Sumber : Redinesh Coffee Roastory

⁵ Dias , Karyawan *Redinesh Coffe Roastery*, wawancara tanggal 11 Maret 2023 Pukul 10:11

B. Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kopi *Redinesh Coffee Roastery* Dengan *Ren Coffee*

Dalam melaksanakan suatu kegiatan kerjasama, dibutuhkan suatu perjanjian yang berisikan kesepakatan kedua belah pihak, untuk ini *Redinesh Coffe Roastery* telah membuat surat perjanjian jual beli antara pihak *Redinesh Coffee Roastery* sebagai pihak yang menjual disebut Pihak Pertama dengan pihak pembeli disebut pihak Kedua.⁶

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁷

Wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli kopi yaitu *Ren Coffee* yaitu: Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Berdasarkan hasil penelitian lapangan bahwa pihak pembeli membayar harga kopi namun tidak tepat pada waktunya. pembeli kopi tersebut memberikan alasan kepada penjual kopi bahwa pembeli kopi terlambat mengirim uang, padahal di dalam perjanjian jual beli sudah disepakati terlebih dahulu bahwa penjual haruslah langsung membayar harga kopi setelah kopi tersebut tiba diterima oleh penjual, namun penjual terlambat membayar

⁶ Teugku Romel, Pemilik *Redinesh Coffe Roastery*, wawancara tanggal 11 Maret 2023 Pukul 10:11

⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm 74.

kurang lebih terlambat selama 2 (dua) bulan dari hari diterimanya kopi tersebut.

Adapun beberapa bentuk wanprestasi yang dialami oleh pihak *Redinesh Coffe Roastery* dengan pihak *Ren caffee* :⁸

1. Keterlambatan membayar

Sebelum menerima barang pada suatu pembelian pasti adanya satu transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pembeli, pembeli harus melakukan pembayaran sesuai kesepakatan jika terlambat maka tidak memenuhi prestasinya, akan tetapi dalam hal ini sistem yang digunakan pihak *Redinesh Coffee Roastery* menggunakan sistem pembayaran belakangan, disaat barang sudah diterima oleh pembeli maka pembayaran akan dilakukan.

2. Pembayaran yang dilakukan tidak sesuai dengan kesepakatan

Pada transaksi yang dilakukan oleh pembeli sudah ditemukan harga yang dibayar sesuai kesepakatan dengan penjual. Akan tetapi pembeli membayr kurnag dari harga yang sudah ditentukan. Contohnya dari kasus jual beli kopi antara pihak *Redinesh coffe roaster* yaitu penjual menjual satu barang kepada pihak lain sehingga barang tersebut di kirim dan pihak penjual harus membayar barang yang di inginkan, dengan harga yang sudah ditentukan.

⁸ Teugku Romel, Pemilik *Redinesh Coffe Roastery*, wawancara tanggal 11 Maret 2023
Pukul 10:11

Jatuh tempo yang tidak pas bagi konsumen atau pihak pembeli. Dalam hal ini biasanya konsumen atau pihak penjual belum melakukan pembayaran dengan keperluan yang mendadak seperti harus bayar listrik, bayar sekolah dan sebagainya. Hal ini juga menyebabkan pihak kreditur mengalami keterlambatan pembayaran dan solusinya jika melakukan hal tersebut maka pihak debitur harus membayar denda sesuai dengan yang sudah ditentukan berapa persennya.

Kemudian Memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, dalam hal ini pembeli telah melakukan prestasinya yaitu membayar harga kopi kepada penjual, tetapi tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan. Ketidak sesuaian itu adalah dimana pihak pembeli terlambat membayar harga kopi. Padahal sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya haruslah membayar harga kopi kepada penjual kopi tepat ketika kopi tiba dikirim dan di terima oleh pembeli. Dan wanprestasi dari pihak eksportir adalah penjual kopi menunda pengiriman kopi kopi atau terlambat mengirim kopi kepada pembeli kopi. Penundaan pengiriman kopi oleh penjual kopi tanpa alasan yang jelas. Penyebab wanprestasi dalam perjanjian jual beli kopi antara *Redinesh Coffe Roastery* Dengan *Ren Coffee* karena perjanjian jual beli kopi ini tidak diatur dengan baik, kurangnya kepedulian dari masing-masing pihak. Terlebih lagi perjanjian jual beli ini menggunakan sistem pembayaran *open account* (pembayaran di belakang), dimana penjual kopi belum melakukan pembayaran terlebih

dahulu, sebelum kopi yang dikirimkan oleh eksportir tiba diterima oleh importir kopi. Akibat menggunakan sistem pembayaran *open account* menimbulkan resiko bagi masing-masing pihak, resikonya yaitu:

3. Penjual atau Eksportir kopi tidak mendapat perlindungan apakah pembeli akan membayarkan. Menggunakan cara pembayaran *open account* ini memiliki resiko yang sangat tinggi, terlebih lagi ini merupakan perdagangan antar wilayah, tidak hanya sedikit barang yang di beli, biasanya penjual mengembangkan barang jualannya ke berbagai wilayah yang berada di Indonesia. Salah satu resiko yang dihadapi penjual yaitu penjual kopi tidak memiliki jaminan apakah pembeli kopi akan membayar harga kopi sesuai dengan perjanjian di dalam kontrak, karena pembayaran menggunakan *open account* ini tidak melibatkan pihak ketiga seperti bank, pembayaran ini hanya didasarkan dengan rasa saling percaya saja antar penjual kopi dan pembeli kopi. Ren *coffee* melakukan wanprestasi yaitu terlambat membayar, tentunya ini membuat penjual kopi mengalami kerugian. Ren *Coffee* terlambat membayar harga barang yang telah diperjanjikan, telat membayar selama 2(dua) bulan dihitung sejak hari sampainya kopi, hal ini tentunya sangat merugikan penjual karena pembayaran yang digunakan digunakan untuk membayar karyawan dan membayar biji kopi kepada petani. Jika pembeli tidak telat dalam pembayaran maka penjual tidak mengalami kerugian. Karena baru dibayar

dikemudian hari lamanya proses pengiriman, keuntungan yang seharusnya didapat oleh penjual menjadi lenyap, hal ini juga mematahkan kepercayaan penjual yang selama ini menjadi rekan bisnis *Ren Coffee*

4. Penyelesaian perselisihan akan menimbulkan biaya bagi penjual

Tentu saja penjual mengalami kerugian, selain karena keterlambatan *Ren coffee* dalam melakukan pembayaran juga, termasuk penyelesaian perselisihan ini banyak merugikan penjual, selain barang yang dikirim pembayarannya mengalami turunnya kualitas, juga biaya transportasi yang ditanggung oleh penjual semakin bertambah.

a. Resiko bagi penjual kopi

Selain penjualan kopi, importir kopi juga memiliki resiko dalam perjanjian jual beli kopi, yaitu dimana eksportir kopi terlambat dalam mengirim kopi kepada importir kopi, terlambat mengirim merupakan salah satu kerugian yang dihadapi oleh pihak importir. Akibat dari keterlambatan dalam pengiriman kopi adalah kerugian oleh importir dimana di wilayah pembeli. *Ren Coffe* harus menjual kembali kopi atau mengecernya kepada cabang-cabang *Ren Coffee*, jadi karena keterlambatan dalam pengiriman inilah yang membuat importir kopi telat membayar harga kopi kepada penjual.

C. Upaya Yang Ditempuh Dalam Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kopi *Redinesh Coffe Roastery* Dengan *Ren Coffee*

Bentuk penyelesaian sengketa bagi pihak jual beli kopi yang mengalami wanprestasi dilakukan secara kekeluargaan atau non litigasi yaitu penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan mengedepankan rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara penjual dan pihak pembeli.

Permasalahan hukum didalam pelaksanaan perjanjian harus diselesaikan oleh para pihak yang membuatnya dengan mengedepankan rasa keadilan, yaitu memberikan solusi yang bijak dalam setiap permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Teugku Romel pemilik *Redinesh Coffe Roastery* dalam hal penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi oleh penjual dilakukan secara kekeluargaan atau dilakukan secara non litigasi, yaitu penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan mengedepankan rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan.⁹

Menurut penulis, Penyelesaian sengketa yang dapat diselesaikan diluar pengadilan bersifat terbatas dalam arti, hanya dapat digunakan untuk bidang hukum tertentu, yakni dibidang keperdataan, hal ini disebabkan oleh sifat dari hukum perdata itu sendiri, yakni menyangkut hubungan hukum antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya sehingga tidak terdapat unsur publik. Oleh karena itu, apabila terjadi peristiwa hukum yang dapat menimbulkan kerugian yang hanya dialami oleh para pihak dan tidak

⁹ Teugku Romel, Pemilik *Redinesh Coffe Roastery*, wawancara tanggal 11 Maret 2023 Pukul 10:11

memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat, tidak diperlukan campur tangan negara dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa melalui non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan. Masing-masing penyelesaian sengketa tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat dikatakan sebagai penyelesaian sengketa yang memaksa salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan perantaraan pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa melalui non litigasi dilakukan berdasarkan pada kehendak dan itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa.
2. Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki sifat esekutorial dalam arti pelaksanaan terhadap putusan dapat dipaksakan oleh lembaga yang berwenang. Sedangkan dalam penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya sebab tergantung pada kehendak dan itikad baik dari para pihak. Penyelesaian sengketa melalui litigasi pada umumnya dilakukan dengan menyewa jasa dari advokat atau pengacara sehingga biaya yang dikeluarkan tentunya menjadi lebih besar.
3. Penyelesaian sengketa melalui litigasi tentu harus mengikuti persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur formal dipengadilan

dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk penyelesaian suatu sengketa menjadi lama. Sedangkan, penyelesaian sengketa melalui non litigasi tidak mempunyai persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur formal sebab bentuk dan tata cara penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak.

4. Penyelesaian sengketa melalui litigasi ini bersifat terbuka mengandung makna bahwa siapa saja dapat menyaksikan jalannya persidangan, terkecuali untuk perkara tertentu, misalnya perkara asusila. Sedangkan sifat rahasia dari penyelesaian sengketa melalui non litigasi berarti hanya pihak yang bersengketa yang dapat menghadirinya dan bersifat tertutup untuk umum sehingga segala hal yang diungkap pada pemeriksaan, tidak dapat diketahui oleh khalayak ramai dengan maksud menjaga reputasi dari para pihak yang bersengketa.

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Dalam hukum Indonesia dikenal ada 2 cara penyelesaian sengketa, wanprestasi yaitu melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi merupakan penyelesaian perkara hukum yang dilakukan di luar pengadilan. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Upaya penyelesaian sengketa yang lebih sering kali digunakan pihak *Redinesh Coffe Roastery* Dengan *Ren Coffee* dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi yang dilakukan pihak konsumen adalah upaya penyelesaian melalui jalur non-litigasi yakni secara musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat merupakan pembahasan yang dilakukan para pihak secara bersama-sama untuk mencapai keputusan yang disepakati.¹⁰

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan mengikat mereka untuk mematuhi sesuai dengan asas mengikatnya kontrak atau asas *Pacta Sunt Servanda* yang berarti bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Hal tersebut juga terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Akan tetapi pada kenyataannya tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan seperti masih banyak terjadi kasus wanprestasi yang memerlukan upaya penyelesaian guna menyelesaikan wanprestasi tersebut. Dalam hukum di Indonesia dikenal ada dua cara penyelesaian sengketa wanprestasi yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui

¹⁰ Teungku Romel, Pemilik *Redinesh Coffe Roastery*, wawancara tanggal 11 Maret 2023, Pukul 10:11

jalur non litigasi merupakan penyelesaian perkara hukum yang dilakukan di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi atau konsiliasi. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang di selesaikan oleh pengadilan.

Hasil wawancara dengan Teugku Romel pemilik *Redinesh Coffe Roastery* menyatakan bahwa sahnya Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila semua pihak yang terlibat telah melakukan kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan tanpa ada yang dirugikan. Tetapi ada kalanya perjanjian yang telah disetujui tidak berjalan dengan baik karena tidak terlaksananya kewajiban dari salah satu pihak yang disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak terlaksananya prestasi baik itu karena kesengajaan ataupun kelalaian.¹¹

¹¹ Teugku Romel, Pemilik *Redinesh Coffe Roastery*, wawancara tanggal 11 Maret 2023 Pukul 10:11

BAB IV

PENUTUP

Bedasarkan dari berbagai uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab di atas, maka dalam bab ini terakhir ini akan ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan di antara lain :

1. Pelaksanaan jual beli kopi antara *Redinesh Coffe Roastery* dengan pihak *Ren coffee* perjanjian menggunakan pembayaran *open account* dibuat berdasarkan atas kepercayaan masing-masing pihak, kepercayaan adalah hal terpenting didalam perjanjian jual beli ini, tanpa adanya kepercayaan maka perjanjian ini tidak akan berjalan. Pengiriman kopi dilakukan oleh pihak *Redinesh Coffe Roastery* kopi setelah adanya persetujuan antara kedua belah pihak, dan di dalam perjanjian jual beli kopi ini dilakukan atas dasar waktu yang telah disepakati serta jenis kopi dan jumlah kopi yang diperjanjikan, setelah itu kirim mengirimkan barang yang dipesan melalui pihak jasa pengiriman
2. Bentuk wanprestasi yang dialami oleh pihak *Redinesh Coffe Roastery* dengan pihak *Ren coffee* yaitu Keterlambatan membayar ,Sebelum menerima barang pada suatu pembelian pasti adanya satu transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pembeli, pembeli harus melakukan pembayaran sesuai kesepakatan jika terlambat maka tidak memenuhi prestasinya, akan tetapi dalam hal ini sistem yang digunakan

pihak *Redinesh Coffee Roastery* menggunakan sistem pembayaran belakangan, disaat barang sudah diterima oleh pembeli maka pembayaran akan dilakukan dan Pembayaran yang dilakukan tidak sesuai dengan kesepakatan, Pada transaksi yang dilakukan oleh pembeli sudah ditemukan harga yang dibayar sesuai dengan hari kesepakatan dengan penjual.

3. Upaya Yang Ditempuh Dalam Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kopi *Redinesh Coffe Roastery* Dengan *Ren Coffe* umumnya mekanisme yang ditempuh melalui alternatif penyelesaian sengketa dalam bentuk negosiasi. Negosiasi merupakan salah satu usaha bersama untuk dapat memecahkan atau menyelesaikan persoalan yang ada untuk mencari jalan keluar atau solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Intinya terhadap kasus-kasus wanprestasi jual beli kopi semua permasalahannya diselesaikan melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa negosiasi dengan membayar barang yang sudah di kirim oleh pihak *Redinesh Coffe Roastery* kepada *Ren Coffe* dan tidak ada berujung ke pengadilan.

A. Saran

1. Disarankan kepada pihak *Redinesh Coffee Roastery* dalam perjanjian diatur dengan lebih konpresif, saling menegosiasikan isi perjanjian sehingga terhindar dari wanprestasi serta melengkapi item-item yang belum lengkap didalam perjanjian untuk memudahkan pelaksanaan.

2. Kepada pihak *Redinesh Coffee Roastery* untuk sistem pembayaran yang digunakan lebih baik menggunakan pembayaran yang aman tidak merugikan kedua belah pihak, diantaranya adalah sistem pembayaran *Letter Of Credit* atau *L/C*.
3. Dalam perjanjian sebaiknya diatur juga mengenai penyelesaian sengketa agar mempermudah kedua belah pihak menyelesaikan jika terjadi sengketa

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Agus Yuda Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media Group, Jakarta 2013

Az. Nasution, *Suatu Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen, Ctk Pertama*, Daya Wisya, 1999

Achmad Busro, *Hukum Perikatan*, Oetama, Semarang, 2002

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*: Raja Wali Pers, Jakarta 2016

Abdulkadir Muhammad, Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982

A.F. Elly Erawaty dan J.S. Badudu, *Kamus Hukum ekonomi*, Jakarta: ELIPS, 1996

Asyhadie, H. Zaeni.. *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*. PT Raja Grafindo Persada Depok 2018

Bambang Waluyo, *penelitian hukum dalam praktek, sinar Grafika*, Jakarta: 2002

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesi Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka. 2005

Gunawan Widjaja dkk, *Jual Beli*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004

Gultom, Elfrida R. *Hukum Acara Perdata Edisi 2*, Mitra Wacana Media. Jakarta: 2017

J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung 1999

Nindya Pramono, *Hukum Komersial Pusat Penerbitan UT*, Jakarta, 2003

- Mariam Darus ,*Hukum Perikatan Dalam KUHPerduta Buku Ketiga*,Citra Aditya Bakti, Bandung 2015
- , *Hukum Perdata Buku III* dengan Penjelasan , Alumni, Bandung, 2004
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak(Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti,.Bandung 2001
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 1986
- Soerjono Soekanto, , *Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta*, UI Press. 1984
- Setiono, Rule Of Law Supremasi Hukum, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas . Surakarta 2004
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2008
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta 2017
- Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997
- Sudarsono. *Kamus Hukum.*, Rineka Cipta, Jakarta 2007
- Soeroso R, *Perjanjian di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- , *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, 2005
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Mandar Maju, 2000
- Wirjono Projodikoro R, *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Tanah*, PT. Inter Masa, Jakarta, 2002

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. JURNAL/MAKALAH

Dewitasari, Yuli dan Putu Tuni Cakabawa, *Akibat Hukum terhadap Para Pihak dalam Perjanjian apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian*, : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.denpasar 2015

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 12 Juli 2022

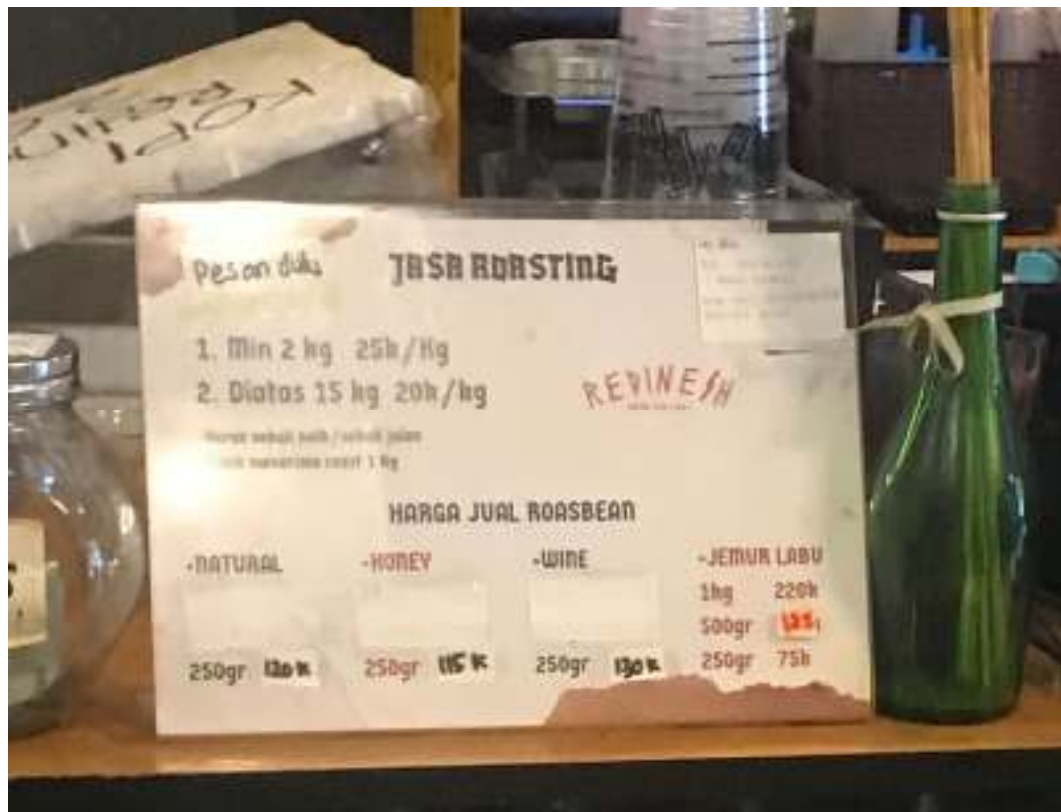
Yogi Ikhwan. Wanprestasi Sanksi Ganti Kerugian Dan Keadaan Memaksa.

[Http://Yogiikhwan.Wordpress.Com /2015/03/22/Wanprestasi-Sanksi-Ganti-Kerugian-Dan-Keadaan-Memaksa/](http://Yogiikhwan.Wordpress.Com /2015/03/22/Wanprestasi-Sanksi-Ganti-Kerugian-Dan-Keadaan-Memaksa/). Diakses 23 Maret 2022

LAMPIRAN



Wawancara Dengan Dias Purnama Manager redinesh coffee roastery



Peson dika

JASA ROASTING

1. Min 2 kg 25k/kg

2. Diatas 15 kg 20k/kg

REVINE/SH

Harga sesuai mutu / sesuai jalan

Unit minimum order 1 kg

HARGA JUAL ROASBEAN

-NATURAL

-HONEY

-WINE

-JEMUR LABU

1kg 220k

500gr 115k

250gr 120k

250gr 115k

250gr 130k

250gr 75k